

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Gharar* dalam Kontrak Asuransi Konvensional dan *Takaful*

Kautsar

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Kautsar@kautsar.ac.id

Husni Stabit

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Husnitsabit207@gmail.com

Fajar Assidiqi

Insitut Pesantren Babakan Cirebon

Asdqfajar215@gmail.com

Abstrak

Asuransi merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi modern, yang digunakan untuk mengelola risiko dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, asuransi konvensional seringkali dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi), terutama terkait dengan ketidakjelasan objek akad, waktu, serta manfaat yang diperoleh peserta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan unsur *gharar* dalam kontrak asuransi konvensional dan mengevaluasi bagaimana sistem *takaful* sebagai alternatif syariah merespons problematika tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis syariah, serta menggunakan analisis deskriptif dan komparatif berdasarkan prinsip *maqashid* syariah dan teori akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi konvensional mengandung *gharar fāḥisy* yang merusak keabsahan akad dalam pandangan syariah, sedangkan *takaful* dibangun atas prinsip *ta'awun*, *tabarru'*, dan kejelasan kontraktual, yang menjadikannya lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi literasi keuangan syariah, penguatan regulasi berbasis *maqashid*, dan promosi terhadap produk *takaful* sebagai solusi keuangan yang berlandaskan syariah.

Kata Kunci: *Gharar*, Asuransi Konvensional, *Takaful*, Hukum Ekonomi Syariah, *Maqashid* Syariah, Akad, Risiko, Keuangan Islam

Abstract

Insurance is a vital instrument in the modern economic system, widely used to manage risk across various aspects of life. However, from the perspective of Islamic economic law, conventional insurance is often considered to contain elements of gharar (uncertainty) and maysir (gambling), particularly regarding the ambiguity of the contractual object, timing, and the benefits received by policyholders. This study aims to analyze the presence of gharar in conventional insurance contracts and evaluate how the takaful system, as a Shariah-compliant alternative, addresses these concerns. The method used is normative qualitative research with a conceptual and juridical-Shariah approach, utilizing descriptive and comparative analysis based on the principles of maqashid syariah and contract theory (akad). The findings indicate that conventional insurance involves excessive gharar (gharar fāḥisy), which undermines the validity of contracts under Islamic law. In contrast, takaful is structured on the principles of ta'awun (mutual assistance), tabarru' (voluntary contribution), and contractual clarity, making it more aligned with Islamic values of justice and legal certainty. The study recommends enhancing Islamic financial literacy, strengthening maqashid-based regulations, and promoting takaful products as a Shariah-compliant financial solution.

Keywords: *Gharar, Conventional Insurance, Takaful, Islamic Economic Law, Maqashid Shariah, Contract, Risk, Islamic Finance*

Pendahuluan

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen risiko yang semakin menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern¹. Dalam sistem ekonomi global yang penuh ketidakpastian, keberadaan asuransi berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kematian, kecelakaan, kerusakan harta benda, hingga kerugian akibat bencana alam². Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam masyarakat Barat, tetapi juga telah merambah ke negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keuangan jangka panjang, industri asuransi pun mengalami pertumbuhan signifikan baik dalam bentuk asuransi konvensional maupun asuransi berbasis syariah (*takaful*).

Namun demikian, meskipun asuransi memberikan jaminan ketenangan dalam menghadapi risiko, konsep asuransi konvensional menimbulkan berbagai persoalan ketika

¹ Putera, A. P., & SH, M. (2020). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.

² Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.

ditinjau dari sudut pandang hukum Islam³. Salah satu isu sentral yang menjadi perdebatan dalam fikih muamalah kontemporer adalah keberadaan unsur *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dalam struktur akad asuransi konvensional. *Gharar* dalam hal ini merujuk pada ketidakjelasan terkait objek akad, waktu terjadinya peristiwa yang diasuransikan, besaran klaim yang akan diterima, serta pengembalian dana apabila tidak terjadi risiko sama sekali. Selain *gharar*, akad dalam asuransi konvensional juga sering dikaitkan dengan unsur *maysir* (spekulasi atau perjudian), serta *riba*, terutama dalam pengelolaan dana premi yang diinvestasikan pada instrumen *non-syariah*.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* adalah bentuk aktivitas ekonomi yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis karena dianggap merugikan salah satu pihak, menimbulkan ketidakadilan, serta tidak mencerminkan nilai-nilai transparansi, kepastian, dan keadilan dalam transaksi⁴. Ketidakjelasan dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi menjadi aspek krusial yang harus dikaji lebih dalam dalam kerangka *maqashid syariah*.

Berangkat dari problematika tersebut, muncullah sistem *takaful*, yaitu bentuk asuransi alternatif berbasis syariah yang dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Dalam *takaful*, prinsip dasar yang digunakan bukanlah akad jual beli risiko, melainkan akad *tabarru'* (hibah) dan *ta'awun* (tolong-menolong) antar peserta. Dana yang terkumpul dari peserta tidak menjadi milik perusahaan asuransi, melainkan dikelola secara kolektif dan digunakan untuk saling membantu saat terjadi risiko terhadap salah satu anggota. Perusahaan *takaful* hanya berperan sebagai pengelola dana (wakil atau *mudharib*), bukan sebagai penanggung risiko utama, sebagaimana dalam asuransi konvensional.

Perbedaan mendasar inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan penting dalam kajian hukum ekonomi syariah: apakah kontrak dalam asuransi konvensional benar-benar mengandung unsur *gharar* yang membatalkan akad? Apakah *takaful* benar-benar terbebas dari

³ Jairin, J. (2020). Kajian System Kinerja Keuangan (Operating Financial System) pada Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2(2), 171-189.

⁴ Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.

unsur *gharar* dan lebih sesuai dengan *maqashid syariah*? Bagaimana struktur kontrak kedua jenis asuransi tersebut mempengaruhi keabsahan akad dari perspektif hukum Islam?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam konteks penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia yang tengah berkembang pesat. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri *takaful*. Namun, pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan konseptual dan hukum antara asuransi konvensional dan *takaful* masih menjadi tantangan di kalangan masyarakat umum, praktisi, bahkan akademisi.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap unsur *gharar* dalam kontrak asuransi konvensional, serta mengkaji bagaimana *takaful* dirancang untuk mengatasi problematika tersebut dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Kajian ini juga bertujuan untuk memperkuat literatur akademik di bidang hukum ekonomi syariah dengan menekankan pentingnya *maqashid syariah* sebagai dasar evaluasi terhadap berbagai produk ekonomi modern, termasuk asuransi.

Dengan analisis normatif dan pendekatan *maqashid syariah*, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem keuangan yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam memahami perbedaan substantif antara asuransi konvensional dan *takaful* serta urgensi memilih instrumen keuangan yang bebas dari *gharar* dan sesuai syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada kajian pustaka (*library research*) sebagai metode utama dalam menggali, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian⁵. Pendekatan kualitatif normatif dipilih karena fokus utama dari studi ini adalah pada analisis terhadap konsep-konsep hukum Islam, terutama terkait dengan *gharar* dalam akad muamalah, serta penerapannya dalam konteks asuransi konvensional dan *takaful*.

⁵ Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Secara lebih spesifik, penelitian ini memadukan dua pendekatan utama, yakni pendekatan konseptual dan yuridis syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan, prinsip, dan teori-teori dasar yang melandasi keberadaan sistem asuransi dalam pandangan Islam. Ini mencakup telaah terhadap konsep *gharar*, maysir, dan prinsip-prinsip dasar akad dalam fiqh muamalah. Sementara itu, pendekatan yuridis syariah digunakan untuk menganalisis regulasi dan kerangka hukum yang mengatur praktik asuransi di Indonesia maupun dalam konteks global Islam, termasuk perbandingan antara sistem asuransi konvensional dan *takaful* dari sisi hukum positif dan hukum Islam.

Pembahasan

A. Konsep *Gharar* dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian *Gharar* menurut Bahasa, Istilah, dan Perspektif Ulama

Dalam kajian hukum ekonomi Islam, konsep *gharar* merupakan salah satu unsur penting yang banyak dibahas karena berkaitan erat dengan keabsahan suatu akad atau transaksi⁶. Secara etimologis (bahasa), kata *gharar* berasal dari bahasa Arab yang bermakna *ketidakpastian*, *penipuan*, atau *pertaruhan terhadap sesuatu yang belum jelas*⁷. Kata ini memiliki akar kata “*gharra*” yang juga berarti *menipu* atau *mengelabui*. Penggunaan istilah *gharar* secara bahasa sangat berkaitan dengan kondisi di mana salah satu pihak dalam akad tidak mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya, atau tidak mengetahui apa yang ia peroleh dari akad tersebut.

Sementara secara terminologis (istilah), para ulama mendefinisikan *gharar* dengan berbagai ekspresi yang memiliki makna serupa. Misalnya, Imam al-Sarakhsi, seorang ulama dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa *gharar* adalah “sebuah akad yang hasilnya tidak diketahui, atau sesuatu yang berada dalam kemungkinan dua hal yang belum diketahui mana yang akan terjadi.” Imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i mendefinisikan *gharar* sebagai “segala sesuatu yang akibatnya tidak diketahui atau sesuatu yang mengandung risiko tinggi karena tidak jelasnya objek transaksi.” Definisi-

⁶ Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*. Prenada Media.

⁷ Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Ista, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.

definisi ini menunjukkan bahwa *gharar* sangat terkait dengan ketidakjelasan (*ambiguity*) dalam unsur-unsur transaksi, baik dari sisi objek, harga, waktu, ataupun kondisi pelaksanaan.

Dalam perspektif ulama kontemporer, *gharar* lebih dimaknai dalam konteks modern, yaitu sebagai bentuk asimetri informasi dalam suatu transaksi ekonomi, ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, serta keberadaan unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak⁸. Ulama kontemporer seperti Prof. Wahbah al-Zuhayli dan lembaga-lembaga seperti AAOIFI memberikan perhatian lebih pada penerapan konsep *gharar* dalam produk-produk keuangan modern, termasuk asuransi, derivatif, dan kontrak derivatif berbasis risiko.

2. Dalil-dalil Pengharaman *Gharar* dalam Al-Qur'an dan Hadis

Larangan *gharar* memiliki landasan syar'i yang kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, meskipun istilah *gharar* tidak disebutkan secara langsung, prinsip pelarangan *gharar* dapat ditemukan dalam larangan transaksi yang bersifat *batil* dan merugikan pihak lain. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menunjukkan larangan memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang tidak adil, termasuk melalui akad yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan.

Sementara itu, dalam hadis Nabi SAW, larangan terhadap *gharar* ditegaskan secara eksplisit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim, No. 1513)

Hadis ini menjadi dalil utama dalam fikih muamalah untuk melarang semua bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan. Berdasarkan hadis

⁸ Huda, D. S. M. (2024). *Khiyar Sebagai Klausa Baku untuk menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-commerce)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

tersebut, para ulama sepakat bahwa *gharar* yang berlebihan (*gharar fahisy*) dapat menyebabkan suatu akad menjadi batal dan haram dilakukan.

3. Jenis-jenis *Gharar*: *Gharar Fahisy* dengan *Gharar Yasir*

Dalam praktiknya, para ulama membedakan antara dua jenis *gharar*, yaitu *gharar fahisy* (besar) dan *gharar yasir* (ringan)⁹.

- a. *Gharar Fahisy* adalah *gharar* yang sangat dominan dalam suatu akad sehingga menghilangkan kejelasan substansi akad itu sendiri. Contohnya adalah menjual barang yang belum ada (seperti janin dalam kandungan), menjual ikan di air tanpa alat tangkap, atau menjual barang yang belum dimiliki dan tidak dapat dijamin keberadaannya. *Gharar* jenis ini diharamkan dan dapat membatalkan akad.
- b. *Gharar Yasir* adalah *gharar* ringan yang secara umum ditoleransi dalam syariah karena tidak berdampak signifikan terhadap keabsahan akad. Misalnya, tidak diketahuinya waktu pasti pengiriman barang yang hanya berbeda satu atau dua hari, atau ketidaktahuan minor terhadap kualitas suatu barang yang masih dalam batas wajar.

Dalam konteks akad, *gharar* juga dibedakan berdasarkan jenis akadnya¹⁰:

- a. Dalam akad *mu'awadhah* (timbang balik), seperti jual beli dan sewa-menyewa, *gharar* dilarang keras karena merusak keseimbangan manfaat antara dua pihak.
- b. Dalam akad *tabarru'* (sukarela), seperti hibah atau wakaf, *gharar* lebih ditoleransi, karena tidak ada unsur imbalan langsung antara pihak-pihak yang terlibat.

4. Dampak *Gharar* terhadap Keabsahan Akad Ekonomi

Kehadiran *gharar* dalam suatu transaksi ekonomi sangat berdampak pada validitas (keabsahan) akad tersebut¹¹. Dalam pandangan hukum Islam, salah satu syarat sahnya akad adalah kejelasan (*bayān*) dan keadilan (*'adl*). *Gharar* yang menyebabkan

⁹ Syaikh, S., Ariyadi, A., & Norwili, N. (2020). Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer.

¹⁰ Abidin, Z. (2020). Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer.

¹¹ Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.

ketidakpastian objek, nilai, atau hasil dari suatu transaksi menyebabkan akad menjadi tidak jelas dan berisiko merugikan salah satu pihak.

Selain itu, *gharar* juga membuka celah bagi praktik eksploitasi dan ketidakadilan, terutama ketika informasi penting tidak diungkapkan atau disembunyikan oleh salah satu pihak¹². Oleh karena itu, fikih muamalah meletakkan *gharar* sebagai salah satu '*illat*' (alasan hukum) dalam pelarangan suatu transaksi. Dalam konteks modern, konsep ini selaras dengan prinsip transparansi, simetri informasi, dan perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi konvensional.

Dalam industri keuangan, termasuk dalam produk asuransi, *gharar* menjadi isu sentral karena menyangkut struktur akad yang tidak selalu jelas mengenai siapa yang menanggung risiko, kapan risiko terjadi, dan bagaimana penentuan manfaat akan diberikan¹³. Oleh sebab itu, penting untuk memahami konsep *gharar* tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai alat analisis kritis terhadap berbagai produk dan model ekonomi modern agar sejalan dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.

B. Struktur dan Mekanisme Asuransi Konvensional

1. Konsep Dasar Asuransi Konvensional: Premi, Polis, Klaim, dan Peran Perusahaan

Asuransi konvensional merupakan salah satu instrumen keuangan yang berkembang pesat dalam sistem ekonomi modern¹⁴. Konsep dasarnya berakar pada prinsip pengalihan risiko (*risk transfer*) dari tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Dalam sistem ini, pihak tertanggung (nasabah) membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada perusahaan asuransi, dengan imbal balik berupa janji dari perusahaan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi suatu risiko atau kerugian yang telah ditentukan dalam polis.

Polis asuransi berfungsi sebagai kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan mengenai jenis risiko yang dijamin

¹² Hidayat, M. R. (2021). Strategi Pemasaran Hotel Syariah Perspektif Marketing Syariah (Studi Kasus Grand Dafam Rohan Jogja-DHM Syariah).

¹³ Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.

¹⁴ Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 255-273.

(*covered risk*), nilai pertanggungan, masa berlaku perlindungan, dan prosedur klaim¹⁵. Jika risiko benar-benar terjadi, maka nasabah berhak mengajukan klaim kepada perusahaan, dan perusahaan berkewajiban membayar sejumlah manfaat sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam polis.

Dalam struktur ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung utama risiko, dan secara hukum, mereka memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola dana premi, menentukan kebijakan *underwriting*, serta menginvestasikan dana yang terkumpul. Hubungan antara tertanggung dan penanggung bersifat komersial dan *profit oriented*, bukan berdasarkan prinsip solidaritas atau tolong-menolong.

2. Letak Unsur *Gharar* dalam Asuransi Konvensional

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, terdapat beberapa aspek dalam mekanisme asuransi konvensional yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Ketidakpastian ini terutama terletak pada tiga elemen penting: jumlah klaim, waktu terjadinya risiko, dan hasil akhir dari akad¹⁶.

Pertama, jumlah klaim yang akan diterima oleh tertanggung tidak dapat dipastikan sejak awal. Seorang nasabah mungkin membayar premi dalam jumlah besar selama bertahun-tahun, tetapi tidak menerima klaim sama sekali karena tidak terjadi risiko. Sebaliknya, seseorang bisa saja membayar premi satu kali lalu mengalami risiko dan menerima manfaat yang jauh lebih besar. Ketidakseimbangan antara premi yang dibayar dan manfaat yang diterima ini menimbulkan ambiguitas yang mengarah pada ketidakadilan dalam akad.

Kedua, waktu terjadinya risiko juga tidak dapat diprediksi. Risiko seperti kecelakaan, kematian, kebakaran, atau kehilangan adalah sesuatu yang tidak pasti secara alamiah. Asuransi komersial mencoba untuk mengukur risiko tersebut secara aktuarial, tetapi dari sisi syariah, akad yang menggantung pada kejadian masa depan yang tidak pasti seperti ini dianggap mengandung *gharar* yang besar (*gharar fahisy*).

¹⁵ Ronaldo, R. (2020). *Konsep Risiko dan Asuransi Umum*. Ideas Publishing.

¹⁶ Hartati, N. (2021). Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.

Ketiga, hasil akhir dari akad tidak diketahui secara pasti pada saat akad dilakukan. Baik nasabah maupun perusahaan asuransi tidak tahu apakah nasabah akan menerima manfaat, berapa besar jumlahnya, atau apakah premi yang dibayar akan kembali. Ketidakjelasan ini membuat akad asuransi konvensional menyerupai spekulasi atau perjudian.

3. Unsur *Maysir* dan *Riba* dalam Asuransi Konvensional

Selain *gharar*, mekanisme asuransi konvensional juga mengandung unsur *maysir* (judi) dan *riba* (bunga) yang bertentangan dengan prinsip syariah¹⁷.

Unsur *maysir* muncul karena terdapat elemen spekulasi dan kemungkinan menang-kalah antara dua pihak. Jika nasabah tidak mengalami risiko, maka seluruh premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan tanpa imbal balik. Sebaliknya, jika risiko terjadi segera setelah pembayaran premi, maka nasabah memperoleh manfaat yang jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibayarkan. Situasi ini menyerupai taruhan (*gambling*), di mana satu pihak memperoleh keuntungan atas kerugian pihak lain.

Sedangkan unsur *riba* biasanya muncul dari dua sumber utama¹⁸: (1) investasi dana premi oleh perusahaan asuransi pada instrumen keuangan konvensional berbasis bunga seperti obligasi, deposito berbunga, dan saham bank konvensional; dan (2) pengembalian premi (misalnya dalam asuransi jiwa berjangka) yang mengandung nilai tambah yang tidak didasarkan pada akad jual beli yang sah, melainkan imbal hasil berbasis waktu.

Kehadiran dua unsur ini menambah kompleksitas masalah dalam keabsahan asuransi konvensional menurut hukum Islam. Dalam banyak fatwa, baik dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun lembaga internasional seperti AAOIFI, asuransi konvensional dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah karena unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang sulit dihindari dalam sistem dan kontraknya.

4. Analisis Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah

¹⁷ Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18.

¹⁸ Aprianoro, M. S., Athief, F. H. N., Rosyadi, I., Hakim, L., Febriandika, N. R., Sy, S., ... & Rizka, M. H. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Muhammadiyah University Press.

Berdasarkan prinsip dasar hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus menjamin keadilan, transparansi, serta kepastian hukum (*al-yaqin*)¹⁹. Asuransi konvensional, sebagaimana telah dijelaskan, bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena²⁰:

- a. Tidak memberikan kejelasan dan kepastian hasil kepada para pihak.
- b. Mengandung unsur pengambilan keuntungan sepihak oleh perusahaan.
- c. Tidak didasarkan pada akad tolong-menolong atau *tabarru'*, tetapi pada motif komersial yang bersifat *profit centered*.
- d. Melibatkan instrumen investasi non-syariah yang menghasilkan bunga dan dapat mencederai prinsip *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta).

Dalam kerangka *maqāsid syariah*, asuransi konvensional dinilai belum mampu secara menyeluruh memenuhi tujuan-tujuan syariah dalam muamalah. Sistem ini masih berisiko menciptakan eksploitasi finansial, mengabaikan prinsip keadilan sosial, serta membuka ruang terhadap ketidakpastian dan ketidakseimbangan informasi antara pihak tertanggung dan penanggung. Oleh karena itu, dalam banyak literatur fikih muamalah kontemporer, asuransi konvensional dianggap sebagai akad yang perlu direformasi atau bahkan ditinggalkan untuk digantikan oleh model alternatif seperti *takaful* yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

C. Mekanisme *Takaful* sebagai Alternatif Syariah

1. Prinsip Dasar *Takaful*: Ta'awun, *Tabarru'*, dan Akad Syariah

Takaful, yang sering disebut sebagai asuransi syariah, lahir sebagai solusi atas berbagai persoalan syar'i dalam asuransi konvensional, terutama terkait unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. *Takaful* secara etimologis berasal dari kata *takāful* yang berarti saling

¹⁹ Nugraheni, A. E. *Analisis Implementasi Klausula Eksonerasi Pada Dompot Digital Terhadap Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Aplikasi Dana)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

²⁰ Jamaluddin, J., & Zahid, R. A. (2023). Reinterpretasi Ketetapan Hukum Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2), 477-498.

menanggung²¹. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, *takaful* tidak berdiri sebagai mekanisme komersial murni, melainkan sebagai sistem saling tolong-menolong (ta'āwun) dalam menghadapi risiko atau musibah tertentu.

Prinsip pertama dan utama dari *takaful* adalah *tabarru'*, yaitu niat ikhlas peserta untuk memberikan sebagian kontribusinya sebagai hibah atau sedekah kepada dana kolektif yang digunakan membantu peserta lain yang terkena musibah. Dengan pendekatan ini, akad *takaful* tidak menjadi transaksi komersial jual beli risiko, melainkan akad derma (*tabarru'*) yang bebas dari unsur spekulatif dan *gharar* berat.

Selain itu, *takaful* didukung oleh penggunaan akad syariah dalam pengelolaan dana, seperti *wakālah bil ujah* (pendelegasian dengan imbalan jasa) atau *muḍārabah* (kerja sama modal dan tenaga). Dalam model *wakālah*, perusahaan *takaful* bertindak sebagai pengelola (wakil) dana peserta dan mendapatkan upah jasa (*ujrah*) yang disepakati di awal. Dalam model *muḍārabah*, perusahaan menjadi pengelola dana dan berbagi keuntungan investasi dengan peserta berdasarkan nisbah yang disepakati.

Dengan struktur ini, *takaful* memberikan kepastian akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta transparansi dalam pengelolaan dana, yang semuanya bertujuan untuk menghindari unsur-unsur *gharar* yang merusak validitas akad menurut fikih muamalah.

2. Peran Peserta: Dari Nasabah menjadi Mitra Kolektif

Perbedaan fundamental antara *takaful* dan asuransi konvensional juga tampak dalam kedudukan peserta²². Dalam sistem konvensional, peserta dianggap sebagai pembeli jasa perlindungan, sementara perusahaan bertindak sebagai penjual manfaat. Dalam *takaful*, peserta bukan objek transaksi, melainkan anggota kolektif yang saling berkontribusi untuk menanggung risiko secara bersama-sama.

²¹ Hermastuti, A., & Rial Fuadi, S. A. (2020). *Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Pt. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Dalam Pandangan Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tentang Asuransi Syari'ah (Studi Kasus di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)* (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).

²² Nazla, L., Agustina, R. S., Nuraini, S., Hanapiah, S. N., & Mughni, J. A. (2024). Strategi Dalam Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).

Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta *takaful* dibagi menjadi dua bagian²³: (1) dana *tabarru'*, yang menjadi milik bersama dan digunakan untuk membayar klaim peserta lain, serta (2) dana peserta, yang dikelola dan dapat dikembalikan jika tidak digunakan. Model ini mengubah paradigma dari transaksi bilateral (nasabah-perusahaan) menjadi sistem kooperatif dan berbasis solidaritas.

Dengan demikian, tidak ada unsur spekulasi atau keuntungan sepihak. Jika tidak terjadi klaim, dana *tabarru'* tetap menjadi aset bersama yang digunakan untuk kepentingan kolektif. Jika ada surplus, maka dapat dibagikan kembali kepada peserta melalui mekanisme surplus underwriting, sesuai prinsip syariah.

3. Transparansi dan Kejelasan Akad: Eliminasi *Gharar* secara Sistemik

Salah satu keunggulan utama *takaful* adalah struktur akad yang dibangun atas dasar transparansi dan kejelasan²⁴. Ketentuan tentang kontribusi, hak peserta, metode pengelolaan dana, hingga sistem klaim dan distribusi surplus ditentukan secara rinci dan terbuka sejak awal akad. Ini sesuai dengan prinsip *al-bayān* (penjelasan) dalam fikih muamalah yang bertujuan mencegah perselisihan dan ketidakpastian.

Dengan tidak adanya unsur jual beli risiko, *takaful* menghindari *gharar* secara sistemik. Risiko tidak dipindahkan, melainkan ditanggung secara kolektif melalui mekanisme sosial. Hal ini memperkuat prinsip 'adl wa insāf (keadilan dan kesetaraan), yang menjadi nilai dasar dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, sistem *takaful* lebih menjamin *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) secara berkeadilan, dan sekaligus mewujudkan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dengan mekanisme gotong-royong, bukan spekulasi. Dengan kejelasan dalam pengelolaan dan penghindaran manipulasi, *takaful* berhasil membangun sistem asuransi yang akuntabel, inklusif, dan sesuai syariah.

4. Peran Dewan Pengawas Syariah dan *Surplus Underwriting*

²³ Sobirin, L. A. (2023). Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1627-1636.

²⁴ Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.

Salah satu aspek yang membedakan *takaful* dari asuransi konvensional adalah kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan vital dalam memastikan bahwa seluruh operasional, produk, dan akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertugas memberikan fatwa, mengawasi transaksi, serta menilai kelayakan produk-produk *takaful* secara berkala²⁵.

Di samping itu, *takaful* juga mengadopsi mekanisme distribusi surplus underwriting secara adil dan transparan. Jika dana *tabarru'* mengalami surplus setelah dikurangi klaim dan cadangan, maka kelebihan tersebut bisa dibagi antara peserta atau dikembalikan sebagian sesuai ketentuan yang telah disepakati sejak awal. Dalam beberapa model, surplus dapat juga disimpan sebagai cadangan risiko atau untuk pengembangan layanan.

Hal ini menunjukkan bahwa *takaful* tidak hanya menjamin perlindungan risiko secara syariah, tetapi juga mengedepankan etika keuangan Islam dalam pengelolaan dana, distribusi manfaat, dan pengambilan keuntungan. Semua proses dilakukan di bawah prinsip *mashlahah* dan diawasi oleh lembaga independen yang kompeten dalam bidang syariah.

D. Perbandingan Asuransi Konvensional dan *Takaful* dalam Perspektif *Gharar*

1. Pendekatan Komparatif: Identifikasi Unsur *Gharar*

Dalam hukum ekonomi syariah, salah satu kriteria utama untuk menilai keabsahan sebuah akad adalah keberadaan unsur *gharar* (ketidakjelasan)²⁶. *Gharar* merusak kejelasan akad, menyebabkan ketidakadilan, dan membuka peluang eksploitasi salah satu pihak. Dalam konteks ini, analisis perbandingan antara asuransi konvensional dan *takaful* sangat penting, karena keduanya memiliki struktur, niat, dan sistem kerja yang berbeda secara fundamental.

Berikut adalah tabel perbandingan antara kedua sistem berdasarkan potensi unsur *gharar*:

²⁵ Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

²⁶ Fitri, R. J., & Ismail, M. S. (2024). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 6(1), 60-86.

Aspek	Asuransi Konvensional	<i>Takaful</i>
Bentuk Akad	Jual beli risiko (mu'awadhah)	<i>Tabarru'</i> (hibah tolong-menolong)
Kepemilikan Dana	Dana milik perusahaan asuransi	Dana kolektif milik peserta
Unsur <i>Gharar</i>	Tinggi (jumlah klaim, waktu klaim, untung rugi tidak pasti)	Minimal, karena akad <i>tabarru'</i> tidak membutuhkan imbal jasa dan risiko ditanggung bersama
Klaim	Tidak pasti, tergantung peristiwa dan penilaian perusahaan	Bergantung pada akad, dikelola atas prinsip kejelasan
Pengelolaan Dana	Dikelola oleh perusahaan untuk keuntungan sendiri	Dikelola amanah oleh perusahaan untuk kepentingan peserta
Surplus Dana	Menjadi keuntungan perusahaan	Dibagi dengan adil kepada peserta (jika ada surplus)
Peran Pengawas Syariah	Tidak ada	Ada, wajib dan mengikat dalam seluruh keputusan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa potensi *gharar* dalam asuransi konvensional muncul karena sistem akad yang bersifat jual beli risiko, tidak transparan, dan dikelola dengan motif profit-oriented. Sementara itu, *takaful* secara desain mengeliminasi *gharar* berat dengan mengadopsi akad *tabarru'* dan prinsip ta'awun, serta menjunjung tinggi kejelasan (transparansi) dalam pengelolaan dana.

2. Relevansi *Maqashid syariah* dalam Menilai Kedua Model

Maqāṣid al-Syarī'ah atau tujuan syariat menjadi alat ukur normatif yang sangat penting dalam menilai validitas dan maslahat dari suatu sistem ekonomi. Dalam konteks ini, tiga *maqashid* utama yang relevan untuk menilai sistem asuransi adalah *ḥifẓ al-māl*

(perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-din* (perlindungan agama)²⁷.

- a. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta): Asuransi konvensional dalam praktiknya berisiko mencederai perlindungan harta karena ketidakjelasan dalam premi, klaim, dan kemungkinan dana tidak kembali bila risiko tidak terjadi. Sebaliknya, *takaful* memosisikan dana sebagai amanah kolektif, dikelola secara syariah, dan memastikan keadilan distribusi surplus maupun klaim. Dengan demikian, *takaful* lebih menjamin keabsahan harta sesuai maqashid.
- b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Kedua sistem asuransi memiliki tujuan yang sama dalam melindungi jiwa manusia dari risiko musibah. Namun, *takaful* memperkuat perlindungan ini dengan nilai spiritual dan solidaritas sosial, bukan hanya melalui transaksi keuangan semata. Peserta *takaful* secara sadar dan ikhlas berkontribusi untuk membantu sesama, sehingga nilai kemanusiaan dalam perlindungan jiwa lebih terasa dan bermakna.
- c. *Hifz al-Dīn* (Perlindungan Agama): Sistem asuransi konvensional mengandung unsur riba (karena pengelolaan dana secara konvensional), maysir (karena spekulasi), dan *gharar* (karena ketidakjelasan), yang semuanya bertentangan dengan prinsip syariah. Ini dapat mencederai maqashid hifz al-din karena mengajak umat Islam melakukan transaksi yang tidak halal. *Takaful*, di sisi lain, hadir sebagai alternatif yang dirancang sesuai prinsip-prinsip syariah dan fiqh muamalah, sehingga menjamin pelestarian nilai-nilai agama dalam praktik ekonomi.

3. Evaluasi Normatif: *Takaful* sebagai Akad yang Sesuai Syariah dan Maslahat

Secara evaluatif, dapat disimpulkan bahwa *takaful* merupakan inovasi keuangan modern yang berhasil menjembatani kebutuhan masyarakat atas proteksi risiko dengan nilai-nilai Islam. *Takaful* tidak hanya berfungsi sebagai asuransi biasa, tetapi juga sebagai wahana edukasi keuangan syariah dan pemberdayaan sosial umat. Dengan membuang

²⁷ Pratama, M. A. Y. (2025). Pinjaman Online Syariah Sebagai Alternatif Atas Maraknya Pinjaman Online Ilegal:: Analisis Konseptual dan Regulasi di Indonesia. *MAQASHID*, 8(1), 41-56.

unsur *gharar* berat melalui transparansi, akad *tabarru'*, dan prinsip tolong-menolong, *takaful* memberikan jalan tengah yang ideal antara maslahat dunia dan tuntutan syariah.

Dari sisi hukum ekonomi syariah, *takaful* sejalan dengan teori akad sosial yang diorientasikan pada mashlahah (kemaslahatan) dan *ta'awun* (solidaritas), bukan semata-mata kontrak bisnis²⁸. Ini menjadikannya sistem yang tidak hanya sah secara fikih, tapi juga etis secara moral dan relevan secara sosial. Sebaliknya, asuransi konvensional, meski secara praktis banyak digunakan, masih menyimpan persoalan etika dan hukum yang belum selesai, terutama dalam sistem perjanjian dan manajemen risikonya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang cukup dominan dan bersifat sistemik dalam struktur akadnya. Unsur *gharar* tersebut muncul terutama dalam bentuk ketidakjelasan terkait waktu terjadinya risiko, jumlah klaim yang akan diterima oleh peserta, dan kemungkinan tidak adanya klaim meskipun premi telah dibayarkan selama periode waktu tertentu. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak, serta membuka peluang adanya unsur maysir (spekulasi atau perjudian) dalam praktiknya.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, bentuk akad asuransi konvensional yang berdasarkan transaksi mu'awadlah (pertukaran imbal balik) terhadap objek yang tidak pasti secara syar'i dipandang tidak sah dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Ketentuan ini ditegaskan dalam berbagai pandangan fuqaha klasik maupun modern, serta diperkuat oleh fatwa-fatwa kontemporer seperti yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menyatakan bahwa asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, *takaful* (asuransi syariah) muncul sebagai rekonstruksi akad asuransi berbasis syariah. *Takaful* mengadopsi pendekatan yang berbeda, yakni dengan menggunakan akad *tabarru'* (hibah dengan tujuan tolong-menolong) serta memanfaatkan

²⁸ Syafutra, D. A. (2021). *Analisis Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).

sistem wakalah atau mudharabah dalam pengelolaan dana. Dalam mekanisme *takaful*, peserta secara sadar dan sukarela memberikan kontribusi untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah, bukan sebagai bentuk pembelian manfaat finansial atas risiko. Dengan demikian, *takaful* berhasil meminimalisasi unsur *gharar* karena tidak ada klaim atas pengembalian dana dari transaksi jual beli risiko, melainkan berdasarkan prinsip solidaritas sosial (ta'awun) dan keikhlasan.

Lebih lanjut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sistem akuntabilitas syariah dalam industri *takaful* menjadi instrumen penting dalam menjaga kemurnian prinsip-prinsip syariah, termasuk pengawasan terhadap keberadaan unsur *gharar*, maysir, dan riba. Pengawasan ini menciptakan standar operasional yang sesuai dengan *maqashid syariah* serta menjamin keadilan dan transparansi dalam pelayanan kepada peserta.

Dalam konteks yang lebih luas, penguatan regulasi, edukasi, dan literasi keuangan syariah sangat diperlukan agar masyarakat memahami secara mendalam prinsip-prinsip dasar yang membedakan *takaful* dari asuransi konvensional. Banyak masyarakat Muslim masih menggunakan asuransi konvensional karena keterbatasan informasi, akses layanan *takaful* yang terbatas, atau pemahaman yang belum utuh terhadap fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas jasa keuangan, lembaga pendidikan, serta pelaku industri asuransi syariah untuk melakukan sosialisasi dan pengembangan produk *takaful* yang inovatif, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern.

Akhirnya, pendekatan maqāsid al-syarī'ah harus menjadi fondasi utama dalam mengevaluasi seluruh produk keuangan modern, termasuk asuransi. Evaluasi terhadap kehalalan produk keuangan tidak hanya berhenti pada analisis legal-formal, tetapi juga harus mencakup dimensi etis, maslahat, dan sosial. Prinsip maqashid seperti ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), dan ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama) harus menjadi parameter kunci dalam mengukur kesesuaian suatu akad atau sistem ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Dengan menempatkan *maqashid syariah* sebagai kerangka dasar dalam analisis dan formulasi kebijakan, maka transaksi keuangan umat akan semakin dekat dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan keberkahan, sebagaimana dicita-citakan oleh syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2020). Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer.
- Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Sinar Grafika.
- Apriantoro, M. S., Athief, F. H. N., Rosyadi, I., Hakim, L., Febriandika, N. R., Sy, S., ... & Rizka, M. H. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Komprehensif*. Muhammadiyah University Press.
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.
- Fitri, R. J., & Ismail, M. S. (2024). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 6(1).
- Hartati, N. (2021). Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01).
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hermastuti, A., & Rial Fuadi, S. A. (2020). *Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Pt. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha Dalam Pandangan Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tentang Asuransi Syari'ah (Studi Kasus di Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Tawangmangu)* (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).
- Hidayat, M. R. (2021). Strategi Pemasaran Hotel Syariah Perspektif Marketing Syariah (Studi Kasus Grand Dafam Rohan Jogja-DHM Syariah).
- Huda, D. S. M. (2024). *Khiyar Sebagai Klausa Baku untuk menentukan Terjadinya Wanprestasi Pada Kontrak Elektronik (E-commerce)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Isti, N. A. (2024). Riba, Gharar, Dan Maysir dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3).

- Jairin, J. (2020). Kajian System Kinerja Keuangan (Operating Financial System) pada Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2(2).
- Jamaluddin, J., & Zahid, R. A. (2023). Reinterpretasi Ketetapan Hukum Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2).
- Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*. Prenada Media.
- Nazla, L., Agustina, R. S., Nuraini, S., Hanapiah, S. N., & Mughni, J. A. (2024). Strategi Dalam Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Nugraheni, A. E. *Analisis Implementasi Klausula Eksonerasi Pada Dompot Digital Terhadap Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Aplikasi Dana)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pratama, M. A. Y. (2025). Pinjaman Online Syariah Sebagai Alternatif Atas Maraknya Pinjaman Online Ilegal:: Analisis Konseptual dan Regulasi di Indonesia. *MAQASHID*, 8(1).
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1).
- Putera, A. P., & SH, M. (2020). *Hukum perbankan: Analisis mengenai prinsip, produk, risiko dan manajemen risiko dalam perbankan*. Scopindo Media Pustaka.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ronaldo, R. (2020). *Konsep Risiko dan Asuransi Umum*. Ideas Publishing.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.

- Sobirin, L. A. (2023). Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7).
- Syafutra, D. A. (2021). *Analisis Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Syaikh, S., Ariyadi, A., & Norwili, N. (2020). Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer.
- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2).